



**KABUPATEN KONAWE UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI  
NOMOR 22 TAHUN 2015**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN DALAM WILAYAH KABUPATEN KONAWE UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWE UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan Desa, percepatan pembangunan desa dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka dipandang perlu untuk membentuk desa Persiapan dalam wilayah Kabupaten Konawe Utara;
- b. bahwa desa-desa Persiapan yang dibentuk memenuhi syarat ditinjau dari aspek jumlah penduduk, luas wilayah, maupun sarana dan prasana pemerintahan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi kegiatan Instansi vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3439);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 10 Tahun 1984 tentang Penetapan Batas Wilayah Desa/Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN DALAM WILAYAH KABUPATEN KONAWE UTARA**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe Utara;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Pelaksana Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Pemerintahan Daerah adalah urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Utara;
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Mengatur dan Mengurus Kepentingan

Masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

10. Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang - Undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
12. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada;
13. Penataan Desa adalah tindakan menata satu wilayah desa sehingga mengakibatkan terbaginya beberapa desa dalam beberapa dusun;
14. Batas Alam adalah penggunaan unsur alam seperti gunung, sungai, pantai, danau dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa;
15. Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan , rel kereta api, saluran irigasi dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa;
16. Pejabat Kepala Desa adalah seseorang yang memangku jabatan berdasarkan pemilihan sampai berakhir masa jabatannya sesuai waktu yang telah ditentukan;
17. Penjabat Kepala Desa adalah seseorang yang memangku jabatan Kepala Desa hanya bersifat sementara;
18. Pejabat Yang Berwenang adalah Pejabat yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa;
19. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain, adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk :

- |     |                                 |                      |
|-----|---------------------------------|----------------------|
| 1.  | Desa Persiapan Tanjung          | Kecamatan Langgikima |
| 2.  | Desa Persiapan Sone Jaya        | Kecamatan Oheo       |
| 3.  | Desa Persiapan Lawaru           | Kecamatan Oheo       |
| 4.  | Desa Persiapan Watupali         | Kecamatan Oheo       |
| 5.  | Desa Persiapan Walandawe Utama  | Kecamatan Oheo       |
| 6.  | Desa Persiapan Welala           | Kecamatan Oheo       |
| 7.  | Desa Persiapan Hialu            | Kecamatan Oheo       |
| 8.  | Desa Persiapan Wawoloiyo        | Kecamatan Oheo       |
| 9.  | Desa Persiapan Amopiki          | Kecamatan Asera      |
| 10. | Desa Persiapan Asera Puncak     | Kecamatan Asera      |
| 11. | Desa Persiapan Dawi – Dawi      | Kecamatan Asera      |
| 12. | Desa Persiapan Lembah Intan     | Kecamatan Asera      |
| 13. | Desa Persiapan Woikonggo        | Kecamatan Asera      |
| 14. | Desa Persiapan Rambomolea       | Kecamatan Asera      |
| 15. | Desa Persiapan Alamoioyo        | Kecamatan Asera      |
| 16. | Desa Persiapan Alasolo          | Kecamatan Asera      |
| 17. | Desa Persiapan Wanggudu Utama   | Kecamatan Asera      |
| 18. | Desa Persiapan Wunduhaka Mekar  | Kecamatan Asera      |
| 19. | Desa Persiapan Larea            | Kecamatan Asera      |
| 20. | Desa Persiapan Asinamba         | Kecamatan Asera      |
| 21. | Desa Persiapan Laote            | Kecamatan Andowia    |
| 22. | Desa Persiapan Alapamba         | Kecamatan Andowia    |
| 23. | Desa Persiapan Andambu          | Kecamatan Andowia    |
| 24. | Desa Persiapan Laotori          | Kecamatan Andowia    |
| 25. | Desa Persiapan Alamoioyo Utama  | Kecamatan Andowia    |
| 26. | Desa Persiapan Puuwiau          | Kecamatan Andowia    |
| 27. | Desa Persiapan Emapu            | Kecamatan Andowia    |
| 28. | Desa Persiapan Anggomate        | Kecamatan Andowia    |
| 29. | Desa Persiapan Wonua Mbu        | Kecamatan Andowia    |
| 30. | Desa Persiapan Tiramotewe       | Kecamatan Molawe     |
| 31. | Desa Persiapan Pundolihe        | Kecamatan molawe     |
| 32. | Desa Persiapan Nur Watukila     | Kecamatan Lasolo     |
| 33. | Desa Persiapan Silea            | Kecamatan Lembo      |
| 34. | Desa Persiapan Panggulawu Utama | Kecamatan Lembo      |
| 35. | Desa Persiapan Punggaluku       | Kecamatan Lembo      |
| 36. | Desa Persiapan Ulunggokapi      | Kecamatan Sawa       |
| 37. | Desa Persiapan Pewuta Jaya      | Kecamatan Sawa       |
| 38. | Desa Persiapan Waworaha Utama   | Kecamatan Sawa       |

- |                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| 39. Desa Persiapan Wolulu     | Kecamatan Sawa  |
| 40. Desa Persiapan Puwilalo   | Kecamatan Motui |
| 41. Desa Persiapan Pondumouko | Kecamatan Motui |

### **BAB III**

## **BATAS, LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK**

### **Pasal 3**

- (1) Desa Persiapan Tanjung terletak di Kecamatan Langgikima seluas 2000 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tobimeita
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Boenaga
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Morombo Pantai
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Paka Indah
- (2) Desa Persiapan Tanjung semula merupakan bagian dari wilayah Desa Sarimukti Kecamatan Langgikima;
- (3) Dengan dibentuknya Desa Persiapan Tanjung maka wilayah Desa Sarimukti dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan Tanjung;
- (4) Jumlah penduduk Desa Persiapan Tanjung adalah 326 Jiwa dan 86 KK;
- (5) Peta Desa Persiapan Tanjung adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- (6) Batas wilayah secara tegas akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

### **Pasal 4**

- (1) Desa Persiapan Sone Jaya terletak di Kecamatan Oheo seluas 900 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Landawe
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Polora Indah
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sarimukti
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tinondo Indah
- (2) Desa Persiapan Sone Jaya semula merupakan bagian dari wilayah Desa Tinondo Indah Kecamatan Oheo;
- (3) Dengan dibentuknya Desa Persiapan Sone Jaya, maka wilayah Desa Tinondo Indah dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan Sone Jaya;
- (4) Jumlah penduduk Desa Persiapan Sone Jaya adalah 398 Jiwa dan 119 KK;

- (5) Peta Desa Persiapan Sone Jaya adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- (6) Batas wilayah secara tegas akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati

#### **Pasal 5**

- (1) Desa Persiapan Lawaru terletak di Kecamatan Oheo seluas 500 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Linomoiyo
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Puuhialu
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Lalindu
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tadolojiyo
- (2) Desa Persiapan Lawaru semula merupakan bagian dari wilayah Desa Puuhialu Kecamatan Oheo;
- (3) Dengan dibentuknya Desa Persiapan Lawaru, maka wilayah Desa Puuhialu dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan Lawaru;
- (4) Jumlah penduduk Desa Persiapan Lawaru adalah 50 Jiwa dan 20 KK;
- (5) Peta Desa Persiapan Lawaru adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- (6) Batas wilayah secara tegas akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

#### **Pasal 6**

- (1) Desa Persiapan Watupali terletak di Kecamatan Oheo seluas 2.500 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Puuhialu
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Induk Tadolojiyo
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mopute
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan (Gunung Oheo)
- (2) Desa Persiapan Watupali semula merupakan bagian dari wilayah Desa Tadolojiyo Kecamatan Oheo;
- (3) Dengan dibentuknya Desa Persiapan Watupali, maka wilayah Desa Tadolojiyo dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan Watupali;
- (4) Jumlah penduduk Desa Persiapan Watupali adalah 500 Jiwa dan 115 KK;
- (5) Peta Desa Persiapan Watupali adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;

(6) Batas wilayah secara tegas akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

### **Pasal 7**

(1) Desa Persiapan Walandawe Utama terletak di Kecamatan Oheo seluas 9000 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tinondo Indah
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Paka Indah
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Paka Indah
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tinondo Indah

(2) Desa Persiapan Walandawe Utama semula merupakan bagian dari wilayah Desa Tinondo Indah Kecamatan Oheo;

(3) Dengan dibentuknya Desa Persiapan Walandawe Utama, maka wilayah Desa Tinondo Indah dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan Walandawe Utama;

(4) Jumlah penduduk Desa Persiapan Walandawe Utama adalah 115 Jiwa dan 44 KK;

(5) Peta Desa Persiapan Walandawe Utama adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;

(6) Batas wilayah secara tegas akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

### **Pasal 8**

(1) Desa Persiapan Welala terletak di Kecamatan Oheo seluas 350.000 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sambandete
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Lindung
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Asinamba
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Laroonaha

(2) Desa Persiapan Welala semula merupakan bagian dari wilayah Desa Laroonaha Kecamatan Oheo;

(3) Dengan dibentuknya Desa Persiapan Welala, maka wilayah Desa Laroonaha dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan Welala;

(4) Jumlah penduduk Desa Persiapan Welala adalah 75 Jiwa dan 32 KK;

(5) Peta Desa Persiapan Welala adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;

(6) Batas wilayah secara tegas akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;



### **Pasal 9**

- (1) Desa Persiapan Hialu terletak di Kecamatan Oheo seluas 1,378 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sambandete
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Morombo
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa . Laroonaha
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Lasolo
- (2) Desa Persiapan Hialu semula merupakan bagian dari wilayah Desa Sambandete Kecamatan Oheo;
- (3) Dengan dibentuknya Desa Persiapan Hialu, maka wilayah Desa Sambandete dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan Hialu;
- (4) Jumlah penduduk Desa Persiapan Hialu adalah 200 Jiwa dan 50 KK;
- (5) Peta Desa Persiapan Hialu adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- (6) Batas wilayah secara tegas akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

### **Pasal 10**

- (1) Desa Persiapan Wawoloiyo terletak di Kecamatan Oheo seluas 3500 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kota Maju
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kali Lalindu
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bandaeha
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Produksi
- (2) Desa Persiapan Wawoiyo semula merupakan bagian dari wilayah Desa Bandaeha Kecamatan Oheo;
- (3) Dengan dibentuknya Desa Persiapan Wawoloiyo, maka wilayah Desa Bandaeha dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan Wawoloiyo;
- (4) Jumlah penduduk Desa Persiapan Wawoloiyo adalah 154 Jiwa dan 70 KK;
- (5) Peta Desa Persiapan Wawoloiyo adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- (6) Batas wilayah secara tegas akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

## **Pasal 11**

- (1) Desa Persiapan Amopiki terletak di Kecamatan Asera seluas 1.900Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tangguluri
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Walalindu
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kota Muliya
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Walasolo
- (2) Desa Persiapan Amopiki semula merupakan bagian dari wilayah Desa Walasolo Kecamatan Asera;
- (3) Dengan dibentuknya Desa Persiapan Amopiki, maka wilayah Desa Walasolo dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan Amopiki;
- (4) Jumlah penduduk Desa Persiapan Amopiki adalah 180 Jiwa dan 54 KK;
- (5) Peta Desa Persiapan Amopiki adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- (6) Batas wilayah secara tegas akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

## **Pasal 12**

- (1) Desa Persiapan Asera Puncak terletak di Kecamatan Asera seluas 360.000 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Lasolo
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Walasolo
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Asera
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Longeo
- (2) Desa Persiapan Asera Puncak semula merupakan wilayah desa Kota Muliya di Kecamatan Asera;
- (3) Dengan dibentuknya Desa Persiapan Asera Puncak, maka Desa Kota Muliya dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan Asera Puncak;
- (4) Jumlah penduduk Desa Persiapan Asera Puncak adalah 140 Jiwa dan 70 KK;
- (5) Peta Desa Persiapan Asera Puncak adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- (6) Batas wilayah secara tegas akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

### **Pasal 13**

- (1) Desa Persiapan Dawi - Dawi terletak di Kecamatan Asera seluas 890 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Longeo
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Asera
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Lasolo
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Amorome Utama
- (2) Desa Persiapan Dawi - Dawi semula merupakan Amorome Utama Kecamatan Asera;
- (3) Dengan dibentuknya Desa Persiapan Dawi - Dawi, maka Desa Amorome Utama berubah menjadi Desa Persiapan Dawi - Dawi;
- (4) Jumlah penduduk Desa Persiapan Dawi - Dawi adalah 142 Jiwa dan 38 KK;
- (5) Peta Desa Persiapan Dawi - Dawi adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- (6) Batas wilayah secara tegas akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

### **Pasal 14**

- (1) Desa Persiapan Lembah Intan terletak di Kecamatan Asera seluas 56.000 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tapuwatu
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Wunduhaka
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tangguluri
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Jln Trans Sulawesi
- (2) Desa Persiapan Lembah Intan semula merupakan Desa Tangguluri Kec. Asera ;
- (3) Dengan dibentuknya Desa Persiapan Lembah Intan maka wilayah Desa Tangguluri dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan Lemba Intan;
- (4) Jumlah penduduk Desa Persiapan Lembah Intan adalah 140 Jiwa dan 70 KK;
- (5) Peta Desa Persiapan Lembah Intan adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- (6) Batas wilayah secara tegas akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

### **Pasal 15**

- (1) Desa Persiapan Woikonggo terletak di kecamatan Asera seluas 350.000 Ha dengan batas-batas sebagai berikut
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Wanggudu
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Punggomosi
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Amorome Utama
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tangguluri
- (2) Desa Persiapan Woikonggo semula merupakan bagian dari wilayah Desa Puunggomosi Kecamatan Asera;
- (3) Dengan dibentuknya Desa Persiapan Woikonggo, maka wilayah Desa Punggomosi dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan Woikonggo;
- (4) Jumlah penduduk Desa Persiapan Woikonggo adalah 140 Jiwa dan 70 KK;
- (5) Peta Desa Persiapan Woikonggo adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- (6) Batas wilayah secara tegas akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

### **Pasal 16**

- (1) Desa Persiapan Rambumolea terletak di kecamatan Asera seluas 210.500 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Routa
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Amorome
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Lasolo
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Longeo Utama
- (2) Desa Persiapan Rambumolea semula merupakan bagian dari wilayah Desa Longeo Utama Kecamatan Asera;
- (3) Dengan dibentuknya Desa Persiapan Rambumolea, maka wilayah Desa Longeo Utama dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan Rambumolea;
- (4) Jumlah penduduk Desa Persiapan Rambumolea adalah 136 Jiwa dan 34 KK;
- (5) Peta Desa Persiapan Rambumolea adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- (6) Batas wilayah secara tegas akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

### **Pasal 17**

- (1) Desa Persiapan Alamoio terletak di kecamatan Asera seluas 37.000 Ha dengan batas-batas sebagai berikut
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Wanggudu
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Punggomosi
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Amorome Utama
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tangguluri
- (2) Desa Persiapan Alamoio semula merupakan bagian dari wilayah Desa Puuwanggudu Kecamatan Asera;
- (3) Dengan dibentuknya Desa Persiapan Alamoio, maka wilayah Desa Puuwanggudu dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan Alamoio;
- (4) Jumlah penduduk Desa Persiapan Alamoio adalah 146 Jiwa dan 73 KK;
- (5) Peta Desa Persiapan Alamoio adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- (6) Batas wilayah secara tegas akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

### **Pasal 18**

- (1) Desa Persiapan Alasolo terletak di kecamatan Asera seluas 233.500 Ha dengan batas-batas sebagai berikut
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rوتا Kab. Konawe
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Wawolimbue
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Lasolo
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Amorome
- (2) Desa Persiapan Alasolo semula merupakan bagian dari wilayah Desa Amorome Kecamatan Asera;
- (3) Dengan dibentuknya Desa Persiapan Alasolo, maka wilayah Desa Amorome dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan Alasolo;
- (4) Jumlah penduduk Desa Persiapan Alasolo adalah 194 Jiwa dan 46 KK;
- (5) Peta Desa Persiapan Alasolo adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- (6) Batas wilayah secara tegas akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati

### **Pasal 19**

- (1) Desa Persiapan Wanggudu Utama terletak di kecamatan Asera seluas 260 Ha dengan batas-batas sebagai berikut
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kali Lasolo
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Labunga
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Wanggudu
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Persiapan Woikonggo
- (2) Desa Persiapan Wanggudu Utama semula merupakan bagian dari wilayah Desa Wunduhaka Kecamatan Asera;
- (3) Dengan dibentuknya Desa Persiapan Wanggudu Utama, maka wilayah Desa Wunduhaka dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan Wanggudu Utama;
- (4) Jumlah penduduk Desa Persiapan Wanggudu Utama adalah 230 Jiwa dan 63 KK;
- (5) Peta Desa Persiapan Wanggudu Utama adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- (6) Batas wilayah secara tegas akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati

### **Pasal 20**

- (1) Desa Persiapan Wunduhaka Mekar terletak di kecamatan Asera seluas 270 Ha dengan batas-batas sebagai berikut
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ala Wanggudu, Desa Tapuwatu
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Wanggudu Raya
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Wunduhaka
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tangguluri
- (2) Desa Persiapan Wunduhaka Mekar semula merupakan bagian dari wilayah Desa Wunduhaka Kecamatan Asera;
- (3) Dengan dibentuknya Desa Persiapan Wunduhaka Mekar, maka wilayah Desa Wunduhaka dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan Wunduhaka Mekar;
- (4) Jumlah penduduk Desa Persiapan Wunduhaka Mekar adalah 240 Jiwa dan 75 KK;
- (5) Peta Desa Persiapan Wunduhaka Mekar adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- (6) Batas wilayah secara tegas akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati

## **Pasal 21**

- (1) Desa Persiapan Larea terletak di kecamatan Asera seluas 5000 Ha dengan batas-batas sebagai berikut
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kali Lasolo
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Rوتا Kab. Konawe
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Abuki Kab. Konawe
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Asemi Nunulai
- (2) Desa Persiapan Larea semula merupakan bagian dari wilayah Desa Asemi Nunulai Kecamatan Asera;
- (3) Dengan dibentuknya Desa Persiapan Larea, maka wilayah Desa Asemi Nunulai dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan Larea;
- (4) Jumlah penduduk Desa Persiapan Larea adalah 217 Jiwa dan 34 KK;
- (5) Peta Desa Persiapan Larea adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- (6) Batas wilayah secara tegas akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati

## **Pasal 22**

- (1) Desa Persiapan Asinamba terletak di kecamatan Asera seluas 942 Ha dengan batas-batas sebagai berikut
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Morombo
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ala Wanggudu
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tangguluri
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Laronaha
- (2) Desa Persiapan Asinamba semula merupakan bagian dari wilayah Desa Tapuwatu Kecamatan Asera;
- (3) Dengan dibentuknya Desa Persiapan Asinamba, maka wilayah Desa Tapuwatu dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan Asinamba;
- (4) Jumlah penduduk Desa Persiapan Asinamba adalah 124 Jiwa dan 47 KK;
- (5) Peta Desa Persiapan Asinamba adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- (6) Batas wilayah secara tegas akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati

### **Pasal 23**

- (1) Desa Persiapan Laote terletak di kecamatan Andowia seluas 343 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Laronanga
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Puusuli
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Morombo
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Puu wanggudu
- (2) Desa Persiapan Laote semula merupakan bagian dari wilayah Desa Labungga Kecamatan Andowia;
- (3) Dengan dibentuknya Desa Persiapan Laote, maka wilayah Desa Labungga dikurangi dengan wilayah Desa Laote;
- (4) Jumlah penduduk Desa Persiapan Laote adalah 161 Jiwa dan 56 KK;
- (5) Peta Desa Persiapan Laote adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- (6) Batas wilayah secara tegas akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

### **Pasal 24**

- (1) Desa Persiapan Alapamba terletak di kecamatan Andowia seluas 356 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Laronanga
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Laronanga
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Morombo
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Puusuli
- (2) Desa Persiapan Alapamba semula merupakan bagian dari wilayah Desa Labungga Kecamatan Andowia;
- (3) Dengan dibentuknya Desa Persiapan Alapamba, maka wilayah Desa Labungga dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan Alapamba;
- (4) Jumlah penduduk Desa Persiapan Alapamba adalah 56 Jiwa dan 150 KK;
- (5) Peta Desa Persiapan Alapamba adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- (6) Batas wilayah secara tegas akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati



## Pasal 25

- (1) Desa Persiapan Andambu terletak di Kecamatan Andowia seluas 1.038 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Laronanga
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Laronanga
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Morombo
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Puusuli
- (2) Desa Persiapan Andambu semula merupakan bagian dari wilayah Desa Laronanga Kecamatan Andowia;
- (3) Dengan dibentuknya Desa Persiapan Andambu, maka wilayah Desa Laronanga dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan Andambu;
- (4) Jumlah penduduk Desa Persiapan Andambu adalah 144 Jiwa dan 47 KK;
- (5) Peta Desa Persiapan Andambu adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- (6) Batas wilayah secara tegas akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

## Pasal 26

- (1) Desa Persiapan Laotori terletak di Kecamatan Andowia seluas 750 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mandiodo
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Puuwonua
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lahimbua
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lamondowo
- (2) Desa Laotori semula merupakan bagian dari wilayah Desa Lamondowo Kecamatan Andowia;
- (3) Dengan dibentuknya Desa Persiapan Laotori, maka wilayah Desa Lamondowo dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan Laotori;
- (4) Jumlah penduduk Desa Persiapan Laotori adalah 182 Jiwa dan 71 KK;
- (5) Peta Desa Persiapan Laotori adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- (6) Batas wilayah secara tegas akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

## **Pasal 27**

- (1) Desa Persiapan Alamooyo Utama terletak di Kecamatan Andowia seluas 77.810 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan/Gunung
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan/Gunung
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Kelapa Sawit
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Sawit
- (2) Desa Persiapan Alamooyo Utama semula merupakan bagian dari wilayah Puuwonua Kecamatan Andowia;
- (3) Dengan dibentuknya Desa Persiapan Alamooyo, Utama maka wilayah Desa Puuwonua dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan Alamooyo Utama ;
- (4) Jumlah penduduk Desa Persiapan Alamooyo Utama adalah 856 Jiwa dan 200 KK
- (5) Peta Desa Persiapan Alamooyo Utama adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- (6) Batas wilayah secara tegas akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

## **Pasal 28**

- (1) Desa Persiapan Puuwiau terletak di Kecamatan Andowia seluas 890 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kali Lasolo
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa waworate
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lambudoni
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mataiwoi
- (2) Desa Persiapan Puuwiau semula merupakan bagian dari wilayah Desa Lambudoni Kecamatan Andowia;
- (3) Dengan dibentuknya Desa Persiapan Puuwiau, maka wilayah Desa Lambudoni dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan Puuwiau;
- (4) Jumlah penduduk Desa Persiapan Puuwiau adalah 174 Jiwa dan 51 KK;
- (5) Peta Desa Persiapan Puuwiau adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- (6) Batas wilayah secara tegas akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

## **Pasal 29**

- (1) Desa Persiapan Emapu terletak di Kecamatan Andowia seluas 970 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lamondowo
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Molawe
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Banggarema
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lahimbua
- (2) Desa Persiapan Emapu semula merupakan bagian dari wilayah Desa Lahimbua Kecamatan Andowia;
- (3) Dengan dibentuknya Desa Persiapan Emapu, maka wilayah Desa Lahimbua dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan Emapu;
- (4) Jumlah penduduk Desa Persiapan Emapu adalah 187 Jiwa dan 67 KK;
- (5) Peta Desa Persiapan Emapu adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- (6) Batas wilayah secara tegas akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

## **Pasal 30**

- (1) Desa Persiapan Anggomate terletak di Kecamatan Andowia seluas 793 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Banggarema
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Awila Puncak
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tonggauna Kab. Konawe
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Anggolohipo
- (2) Desa Persiapan Anggomate semula merupakan bagian dari wilayah Banggarema Kecamatan Andowia;
- (3) Dengan dibentuknya Desa Persiapan Anggomate maka wilayah Desa Banggarema dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan Anggomate;
- (4) Jumlah penduduk Desa Persiapan Anggomate adalah 255 Jiwa dan 68 KK
- (5) Peta Desa Persiapan Anggomate adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- (6) Batas wilayah secara tegas akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

### **Pasal 31**

- (1) Desa Persiapan Wonua Mbu terletak di Kecamatan Andowia seluas 120.500 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Banda
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tapuno Paka
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Tahisi
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Puusuli
- (2) Desa Persiapan Persiapan Wonua Mbu semula merupakan bagian dari wilayah Desa Puusuli Kecamatan Andowia;
- (3) Dengan dibentuknya Desa Persiapan Wonua Mbu, maka wilayah Desa Puusuli dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan Emapu;
- (4) Jumlah penduduk Desa Persiapan Wonua Mbu adalah 140 Jiwa dan 70 KK;
- (5) Peta Desa Persiapan Wonua Mbu adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- (6) Batas wilayah secara tegas akan ditetapkan dengan Peraturan

### **Pasal 32**

- (1) Desa Persiapan Tiramotewe terletak di Kecamatan Molawe seluas 3.120 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Molawe
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bandaeha
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Konawe
- (2) Desa Persiapan Tiramotewe semula merupakan bagian dari wilayah Desa Bandaeha Kecamatan Molawe;
- (3) Dengan dibentuknya Desa Persiapan Tiramotewe, maka wilayah Desa Bandaeha dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan Tiramotewe;
- (4) Jumlah penduduk Desa Persiapan Tiramotewe adalah 397 Jiwa dan 80 KK;
- (5) Peta Desa Persiapan Tiramotewe adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- (6) Batas wilayah secara tegas akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

### **Pasal 33**

- (1) Desa Persiapan Pundolihe terletak di Kecamatan Molawe seluas 2.200 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bandaeha
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mataiwoi
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Konawe
- (2) Desa Persiapan Pundolihe semula merupakan bagian dari wilayah Desa Mataiwoi Kecamatan Molawe;
- (3) Dengan dibentuknya Desa Persiapan Pundolihe, maka wilayah Desa Mataiwoi dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan Pundolihe;
- (4) Jumlah penduduk Desa Persiapan Pundolihe adalah 231 Jiwa dan 64 KK;
- (5) Peta Desa Persiapan Pundolihe adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- (6) Batas wilayah secara tegas akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

### **Pasal 34**

- (1) Desa Persiapan Nur Watukila terletak di Kecamatan Lasolo seluas 3.800Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Molawe
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Watukila
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Konawe
- (2) Desa Persiapan Nur Watukila semula merupakan bagian dari wilayah Desa Watukila Kecamatan Lasolo;
- (3) Dengan dibentuknya Desa Persiapan Nur Watukila, maka wilayah Desa Watukila dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan Nur Watukila;
- (4) Jumlah penduduk Desa Persiapan Nur Watukila adalah 212 Jiwa dan 67 KK;
- (5) Peta Desa Persiapan Nur Watukila adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- (6) Batas wilayah secara tegas akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

### **Pasal 35**

- (1) Desa Persiapan Silea terletak di Kecamatan Lembo seluas 490 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pasir Putih
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Lembo
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Padaleu
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Banda
- (2) Desa Persiapan Silea semula merupakan bagian dari wilayah Desa Pasir Putih Kecamatan Lembo;
- (3) Dengan dibentuknya Desa Persiapan Silea maka wilayah Desa Pasir Putih dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan Silea;
- (4) Jumlah penduduk Desa Persiapan Silea adalah 318 Jiwa dan 80 KK;
- (5) Peta Desa Persiapan Silea adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- (6) Batas wilayah secara tegas akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

### **Pasal 36**

- (1) Desa Persiapan Panggulawu Utama terletak di Kecamatan Lembo seluas 3.21 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pasir Putih
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bungguosu
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Lembo
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Amonggedo Kab. Konawe
- (2) Desa Persiapan Panggulawu Utama semula merupakan bagian dari wilayah Desa Bungguosu Kecamatan Lembo;
- (3) Dengan dibentuknya Desa Persiapan Panggulawu Utama, maka wilayah Desa Bungguosu dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan Panggulawu Utama;
- (4) Jumlah penduduk Desa Persiapan Panggulawu Utama adalah 389 Jiwa dan 92 KK;
- (5) Peta Desa Persiapan Panggulawu Utama adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- (6) Batas wilayah secara tegas akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

### Pasal 37

- (1) Desa Persiapan Puungaluku terletak di Kecamatan Lembo seluas 408 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Taipa
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lalembu
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tongalino
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Puusiambu
- (2) Desa Persiapan Puungaluku semula merupakan bagian dari wilayah Desa Taipa Kecamatan Lembo;
- (3) Dengan dibentuknya Desa Persiapan Puungaluku, maka wilayah Desa Taipa dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan Puungaluku;
- (4) Jumlah penduduk Desa Persiapan Puungaluku adalah 191 Jiwa dan 60 KK;
- (5) Peta Desa Persiapan Puungaluku adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- (6) Batas wilayah secara tegas akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

### Pasal 38

- (1) Desa Persiapan Ulunggokapi terletak di Kecamatan Sawa seluas 3.000 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Matanggonawe
  - b. Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Tongauna
  - c. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Labengki
  - d. Sebelah Barat Berbatasan dengan Kec. Pondidaha Kab. Konawe
- (2) Desa Persiapan Ulunggokapi semula merupakan bagian dari wilayah Desa Kokapi Kecamatan Sawa.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Persiapan Ulunggokapi maka Wilayah Desa Kokapi dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan Ulunggokapi .
- (4) Jumlah penduduk Desa Persiapan Ulunggokapi adalah 245 Jiwa dan 75 KK.
- (5) Peta Desa Persiapan Ulunggokapi adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (6) Batas wilayah secara tegas akan ditetapkan dengan peraturan Bupati.

### **Pasal 39**

- (1) Desa Persiapan Pewuta Jaya terletak di Kecamatan Sawa seluas 215 Km<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Lalemba
  - b. Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Tongauna
  - c. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Labengki
  - d. Sebelah Barat Berbatasan dengan Keacamatan Pondidaha Kab. Konawe
- (2) Desa Persiapan Pewuta Jaya semula merupakan bagian dari wilayah Desa Puupi Kec. Sawa.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Persiapan Pewuta Jaya maka Wilayah Desa Puupi dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan Pewuta Jaya .
- (4) Jumlah penduduk Desa Persiapan Pewuta Jaya adalah 212 Jiwa dan 62 KK.
- (5) Peta Desa Persiapan Pewuta Jaya adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (6) Batas wilayah secara tegas akan ditetapkan dengan peraturan Bupati.

### **Pasal 40**

- (1) Desa Persiapan Waworaha Utama terletak di Kecamatan Sawa seluas 450 Km<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Kelurahan Sawa Kec. Sawa
  - b. Sebelah Timur Berbatasan dengan Laut Banda dan Kel. Sawa
  - c. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Pudonggala
  - d. Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Tondowatu
- (2) Desa Persiapan Waworaha Utama semula merupakan bagian dari wilayah Desa Tonggauna Kecamatan Sawa.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Persiapan Waworaha Utama maka wilayah Desa Tonggauna dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan Waworaha Utama.
- (4) Jumlah penduduk Desa Persiapan Waworaha Utama adalah 201 Jiwa dan 62 KK.
- (5) Peta Desa Persiapan Waworaha Utama adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (6) Batas wilayah secara tegas akan ditetapkan dengan peraturan Bupati.



#### **Pasal 41**

- (1) Desa Persiapan Wolulu terletak di Kecamatan Sawa seluas 483 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Matanggonawe
  - b. Sebelah Timur Berbatasan dengan Laut Banda
  - c. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Pudonggala Utama
  - d. Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Kokapi
- (2) Desa Persiapan Wolulu semula merupakan bagian dari wilayah Desa Pudonggala Utama Kecamatan Sawa.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Persiapan Wolulu maka wilayah Desa Pudonggala Utama dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan Wolulu.
- (4) Jumlah penduduk Desa Persiapan Wolulu adalah 258 Jiwa dan 80 KK.
- (5) Peta Desa Persiapan Wolulu adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (6) Batas wilayah secara tegas akan ditetapkan dengan peraturan Bupati.

#### **Pasal 42**

- (1) Desa Persiapan Puwilalo terletak di Kecamatan Motui seluas 2.500 Km<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Wawoluri
  - b. Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Wawoluri
  - c. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kelurahan Bende
  - d. Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Punggulahi
- (2) Desa Persiapan Puwilalo semula merupakan bagian dari wilayah Desa Wawoluri Kecamatan Motui.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Persiapan Puwilalo maka wilayah Desa Wawoluri dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan Puwilalo.
- (4) Jumlah penduduk Desa Persiapan Puwilalo adalah 306 Jiwa dan 92 KK.
- (5) Peta Desa Persiapan Puwilalo adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (6) Batas wilayah secara tegas akan ditetapkan dengan peraturan Bupati.

### **Pasal 43**

- (1) Desa Persiapan Pondumouko terletak di Kecamatan Motui seluas 1.500 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kapolano
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tobimeita
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tondowatu
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Amonggedo Kec. Konawe Kab. Konawe
- (2) Desa Persiapan Pondumouko semula merupakan bagian dari wilayah Desa Tondowatu Kecamatan Motui;
- (3) Dengan dibentuknya Desa Persiapan Pondumouko, maka wilayah Desa Tondowatu dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan Pondumouko;
- (4) Jumlah penduduk Desa Persiapan Pondumouko adalah 90 Jiwa dan 45 KK;
- (5) Peta Desa Persiapan Pondumouko adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- (6) Batas wilayah secara tegas akan ditetapkan dengan peraturan Bupati

### **BAB IV**

#### **KEDUDUKAN TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA PERSIAPAN**

### **Pasal 44**

Desa yang dibentuk dengan Peraturan Bupati ini mempunyai kedudukan yang sama dengan desa definitif lainnya;

### **Pasal 45**

- (1) Desa yang dibentuk dengan peraturan Bupati ini dipimpin oleh seorang Penjabat Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Desa Induk dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa yang dibentuk;
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki tugas pokok menyiapkan pemilihan Kepala Desa, membentuk Badan Permasyarakatan Desa (BPD), menyusun perangkat desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, disamping tugas Kepala Desa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa paling lama 1 (Satu) Tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 (Satu) Tahun berikutnya;
- (4) Pengukuhan Penjabat Kepala Desa dilaksanakan oleh Bupati Konawe Utara

#### **Pasal 46**

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
  - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
  - b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
  - c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
  - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
  - e. Membina kehidupan masyarakat desa;
  - f. Membina perekonomian desa
  - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
  - h. Melestarikan adat istiadat dan kebudayaan masyarakat desa;
  - i. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

#### **Pasal 47**

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kepala Desa mempunyai kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. Melaksanakan tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa dengan baik;
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat desa;

- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat-istiadat;
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;

#### **Pasal 48**

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa diatur dalam Peraturan Desa;
- (2) Pedoman Penyusunan Peraturan Desa tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa diatur dengan Peraturan Bupati;

### **BAB VI**

#### **KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP**

#### **Pasal 49**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka:

- a. Jumlah Desa dalam wilayah Kecamatan Motui Dari 14 (Empat Belas) Desa Induk Menjadi 16 (Enam Belas) Desa (2 (Dua) Desa Persiapan)
- b. Jumlah desa dalam wilayah Kecamatan Sawa dari 13 (tiga belas). desa Induk menjadi 17 (Delapan Belas). Desa. (4 (Empat) Desa Persiapan)
- c. Jumlah desa dalam wilayah Kecamatan Lembo dari 11 (sebelas). Desa Induk menjadi 14 (Empat Belas). Desa. (3 (Tiga) Desa Persiapan)
- d. Jumlah desa dalam wilayah Kecamatan Lasolo dari 14 (empat Belas ) desa Induk menjadi 15 (Lima Belas) desa (1 (Satu) Desa Persiapan)
- e. Jumlah desa dalam wilayah Kecamatan Andowia dari 14 (Empat Belas) desa Induk menjadi 23 (Dua Puluh Tiga) desa (9 (Sembilan) Desa Persiapan)
- f. Jumlah desa dalam wilayah Kecamatan Asera dari 17 (Tujuh Belas) desa Induk menjadi 29 (Dua Puluh Sembilan) desa (12 (Dua Belas) Desa Persiapan)
- g. Jumlah desa dalam wilayah Kecamatan Oheo dari 16 (Enam Belas) desa Induk menjadi 23 (Dua Puluh Tiga) desa (7 (Tujuh) Desa Persiapan)
- h. Jumlah desa dalam wilayah Kecamatan Langgikima dari 11 (Sebelas) desa Induk menjadi 12 (Dua Belas ) desa (1 (Satu) Desa Persiapan)

**Pasal 50**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut surat keputusan Bupati sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaannya;

**Pasal 51**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangnya Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

DITETAPKAN DI : WANGGUDU  
PADA TANGGAL : 11 NOVEMBER 2015  
BUPATI KONAWA UTARA

  
H. ASWAD SULAIMAN, P.

DIUNDANGKAN DI : WANGGUDU  
PADA TANGGAL : 11 NOVEMBER 2015  
Pit. SEKRETARIS DAERAH,

  
IHWAN POROSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA UTARA NOMOR .....<sup>86</sup>..... TAHUN 2015